

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Sebagai pelopor perkembangan pasar modal di Indonesia, perusahaan sekuritas terus bertumbuh menjadi sebuah perusahaan jasa keuangan terkemuka di tanah air. Dari waktu ke waktu, perusahaan sekuritas hadir memberi warna pada dinamika pasar modal serta edukasi kepada masyarakat Indonesia mengenai pasar modal. Merupakan perusahaan jasa keuangan yang berdiri sebagai perseroan amanat (*trust fund*). Melakukan kegiatan di bidang pasar modal dan pasar uang, yang meliputi kegiatan sebagai perusahaan pembiayaan dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pasar modal, seperti perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, pengelolaan investasi, reksa dana dan sebagainya. Perusahaan sekuritas didirikan guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keuangan dan investasi dengan cara mendorong keikutsertaan masyarakat untuk menyimpan dananya tidak hanya di bank tetapi banyak juga dapat menyimpan dana di jasa keuangan lainnya seperti sekuritas.

Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal produk bank seperti tabungan, giro, dan deposito dengan memberikan keuntungan berupa bunga yang ditetapkan pemerintah. Perusahaan sekuritas menawarkan jasa keuangan seperti saham, obligasi konvensional maupun obligasi ritel negara syariah serta instrumen investasi lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut untuk itu penulis memilih judul tugas akhir yaitu, "Mengetahui Produk Sukuk Negara Ritel seri SR-008 di PT. Danareksa Sekuritas Depok".

### **I.2 Ruang Lingkup**

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki batasan memberikan pengetahuan singkat mengenai produk Sukuk Negara Ritel seri SR-008 yang dikeluarkan Pemerintah kepada investor. Sama seperti halnya produk bank yaitu deposito berjangka hanya saja ada beberapa perbedaan terhadap keduanya.

### I.3 Tujuan

Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk:

- a. Tujuan Umum: Memberikan kajian secara mendasar mengenai produk Sukuk Negara Ritel SR-008 yang dikeluarkan pemerintah ditujukan kepada masyarakat sebagai instrument investasi.
- b. Tujuan Khusus: Memberikan kajian secara teoritis maupun Praktik Kerja Lapangan atas pemesanan, penjualan (*redemption*), pembelian kembali (*buyback*), perhitungan imbal hasil sampai jatuh tempo, keuntungan maupun risiko pada Sukuk Negara Ritel seri SR-008 guna memberikan pengetahuan yang bersangkutan dengan keuangan dan perbankan.

### I.4 Sejarah PT. Danareksa (Persero)

PT. Danareksa (Persero) merupakan perusahaan investasi milik negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, yang didirikan berdasarkan akta No. 74 tanggal 28 Desember 1976, dan diubah dengan akta No. 59 tanggal 17 Februari 1977, keduanya dibuat dihadapan Julian Nimrod Siregar gelar Mangaradja Namora , S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.Y.A 5/353/21 tanggal 12 Juli 1977 , dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2815 dan No.2816 tanggal 19 Juli 1977, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.82 tanggal 14 Oktober 1977, Tambahan No. 619/1997. Danareksa memulai aktivitas operasinya pada tahun 1976.

Bidang usaha PT. Danareksa (Persero) adalah melakukan kegiatan dibidang pasar modal dan pasar uang, yang meliputi kegiatan sebagai perusahaan pembiayaan dan kegiatan lainnya yang berhubung dengan pasar modal, seperti perantara pedagang efek, penjamin emisi efek investasi, reksadana dan sebagainya. PT. Danareksa (Persero) memiliki kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh perseroan amanat (*Trust Fund*), seperti pengeluaran surat-surat berharga yang dikaitkan dengan portofolio dari beberapa perusahaan.

Sebagai pelopor perkembangan pasar modal Indonesia, Danareksa terus bertumbuh menjadi sebuah perusahaan jasa keuangan terkemuka di tanah air. Dari waktu ke waktu, Danareksa hadir memberi warna pada dinamika pasar modal serta edukasi kepada masyarakat Indonesia mengenai pasar modal. Sejak berdirinya 35 tahun silam hingga kini, Danareksa telah ikut dalam perkembangan pasang surutnya dunia pasar modal Indonesia. Kondisi ini yang menempa Danareksa menjadi salah satu lembaga investasi terbesar Indonesia. Beberapa perusahaan besar dan terkenal seperti British American Tobacco (BAT), Unilever, dan Semen Cibinong, berhasil diantar Danareksa ke pasar modal dengan sukses. Karena Danareksa memang didirikan pemerintah dengan tujuan kembali ke pasar modal Indonesia.

Semakin lama peran Danareksa semakin kuat, terutama sejak di regulasi pasar modal digulirkan pada awal tahun 1990. Danareksa mulai dipercaya melakukan penjaminan emisi saham-saham maupun obligasi berbagai perusahaan besar. Hal ini membuktikan Danareksa sebagai bank investasi terpercaya dan dapat diandalkan. Terlebih dari itu, Danareksa mengemban misi untuk terus mengembangkan dan memperkenalkan pasar modal kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal inilah yang harus tetap dipegang teguh oleh Danareksa sebagai salah satu pelopor pasar modal Indonesia.

Sementara itu, pertumbuhan pasar modal sendiri sedemikian pesat seiring dengan perkembangan ekonomi global dan nasional yang mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan yang berkecimpung di pasar modal. Perusahaan sekuritas baru banyak bermunculan dan meningkatkan tingkat persaingan yang cukup ketat.

Untuk mengantisipasi hal itu, manajemen telah mengambil langkah-langkah yang strategis seperti menguatkan budaya perseroan, fokus pada pendapatan yang berkelanjutan, juga peneguhan visi dan misi perseroan. Guna mewujudkan hal itu, beberapa kebijakan telah diambil, antara lain meningkatkan efisiensi dan fokus pada bisnis inti.

Terkait peningkatan pelayanan masyarakat, Danareksa memperluas jaringan hingga ke 20 kota besar di Indonesia dengan 40 kantor cabang. Ini merupakan bukti komitmen Danareksa untuk menjangkau pelayanan kepada masyarakat selain untuk memperluas basis pelanggan.

## PT. Danareksa Sekuritas

PT. Danareksa Sekuritas yang merupakan anak perusahaan dari PT. Danareksa (Persero) didirikan berdasarkan akte notaris Ima Fatimah, SH., No.25 tanggal 1 Juli 1992. Akte pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-248.HT.01.01 Th.92 tanggal 3 September 1992 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Republik Indonesia No.86 tanggal 26 Oktober 1992.

Anggaran Dasar Perusahaan selanjutnya mengalami perubahan beberapa kali dilakukan untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetorkan perusahaan yang dituangkan dalam Akta notaris Imas Fatimah, SH. No 91 tanggal 12 Agustus 2008. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-83282.AH.01.02.Th.2008 tanggal 10 November 2008.

### a. Visi dan Misi PT. Danareksa (Persero)

#### 1) Visi

Menjadi perusahaan penyedia jasa keuangan terkemuka di regional.

#### 2) Misi

a) Menciptakan nilai tambah bagi stakeholders melalui layanan keuangan, terutama di bidang pasar modal.

b) Mendorong perkembangan dan edukasi mengenai pasar modal di Indonesia.

### b. Tujuan PT. Danareksa (Persero)

Turut memajukan perekonomian Indonesia dengan berperan aktif dalam industri pasar modal dan keuangan dengan jalan membantu sektor usaha dalam memasuki dunia pasar modal dan menciptakan struktur keuangan yang efektif serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keuangan dan investasi dengan cara mendorong keikutsertaan masyarakat untuk memiliki efek (saham, obligasi, dan surat hutang lainnya) atau turunan dari efek (*derivative instrument*) melalui penawaran dan pengelolaan dana untuk kepentingan masyarakat luas.

### **I.5 Struktur Organisasi PT. Danareksa (Persero)**

PT. Danareksa memiliki struktur organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi yang meliputi pengawasan kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan secara umum. Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris sesuai dengan kepentingan maksud dan tujuan Perseroan.

b. Direksi

Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan mengelola perusahaan sesuai prinsip kehati-hatian, sesuai dengan aturan yang ada, untuk mencapai tujuan perusahaan. Direksi harus mempertimbangkan segala aspek dari suatu keadaan dalam menjalankan tugasnya untuk menghindari konflik kepentingan yang mungkin terjadi.

c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi / Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RUPS antara lain berhak mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, menyetujui perubahan anggaran dasar, mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan, laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan, menyetujui agenda korporasi Perseroan antara lain penggabungan, peleburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan dan pembagian deviden dan menyetujui penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan.

d. Komite Pengawasan dan Komite Eksekutif

Untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka, Danareksa membentuk Komite Pengawasan (Komite Audit) yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan beberapa



Komite Eksekutif (Komite Manajemen Risiko, Komite Sumber Daya Manusia, Komite Teknologi Informasi, Komite Investasi, dan Komite Asset Liability/ALCO) dibawah Direksi.

e. Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang tugas dan fungsinya membantu Dewan Komisaris. Komite Audit merupakan pihak independen yang memenuhi persyaratan BAPEPAM dan Bursa, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit telah memiliki pedoman kerja sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Setiap risalah rapat yang dibuat dalam rapat Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris disertai dengan pendapat dan usulan, jika ada hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris. Komite Audit memiliki wewenang untuk mengakses catatan atau informasi perusahaan.

Tujuan pembentukan Komite Audit untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya serta dalam memberikan nasihat kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengembalian intern, efektifitas pemeriksaan auditor eksternal dan internal, efektifitas pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metodologi yang digunakan Komite Audit dalam menjalankan tugasnya adalah:

- 1) Melakukan review atas laporan-laporan yang diterima langsung dari unit-unit kerja dan/atau yang diterima melalui komisaris;
- 2) Melakukan review atas laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal dan internal;
- 3) Mengadakan rapat/diskusi dengan unit-unit kerja, auditor eksternal dan internal.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit:

- 1) Melakukan penelaahan dan pemantauan atas semua informasi keuangan yang disajikan Manajemen;

- 2) Melakukan penelaahan dan pemantauan atas efektifitas pelaksanaan pengembalian intern atau internal kontrol;
  - 3) Melakukan penelaahan dan pemantauan atas efektifitas pelaksanaan hasil pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern;
  - 4) Melakukan penelaahan dan pemantauan atas:
    - a) Independensi dan objektivitas Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengikuti vendor;
    - b) Biaya jasa audit dan cakupan audit yang diajukan oleh KAP terpilih;
    - c) Pelaksanaan perkembangan audit yang dilakukan oleh KAP.
    - d) Laporan hasil audit yang disampaikan oleh KAP.
  - 5) Melakukan penelaahan dan pemantauan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - 6) Melakukan penelaahan dan pemantauan serta melaporkan berbagai risiko yang potensial akan terjadi;
  - 7) Melakukan penelaahan dan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen yang berkaitan dengan temuan hasil pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern, Kantor Akuntan Publik dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
  - 8) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang terkait dengan kegiatan Perseroan.
- f. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertugas mengevaluasi dan mengembangkan kebijakan serta parameter pengelolaan risiko diseluruh aspek kegiatan usaha Perseroan. Komite Manajemen Risiko diketuai Direktur Utama Perseroan, beranggotakan Direksi Persero dan Kepala Divisi Manajemen Risiko. Kepala Divisi Manajemen Risiko menjadi sekretaris dalam komite ini.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko:

- 1) Melakukan evaluasi risiko atas seluruh kegiatan Perseroan, yang meliputi pengelolaan likuiditas, investasi, pembiayaan, penjaminan emisi, perantara pedagang efek dana manajemen investasi, serta

menjaga keseimbangan antara penciptaan nilai melalui kegiatan usaha tersebut dengan risiko yang akan dihadapi Perseroan.

- 2) Melakukan evaluasi terhadap seluruh memorandum evaluasi mengenai risiko untuk produk baru maupun pemberian fasilitas untuk nasabah serta berperan dalam melakukan pembuatan, perubahan dan perbaikan kebijakan dan prosedur.
- 3) Berperan dalam kegiatan transaksi Perseroan sehari-hari, hal-hal operasional dan dalam pelaporan harta dan hutang.
- 4) Melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas setiap pembukaan rekening untuk nasabah institusi, nasabah ritel, nasabah regular, dan nasabah dengan fasilitas margin. Peran Divisi Pengelolaan Risiko juga sangat penting dalam kegiatan *investment banking* memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi terhadap proposal penjaminan emisi.

g. Komite Sumber Daya Manusia

Komite Sumber Daya Manusia merupakan komite eksekutif yang bertanggung jawab untuk penetapan kebijakan dalam seleksi perekrutan karyawan dan penetapan gaji serta tunjangan. Komite SDM diketuai oleh Direktur Utama Persero, Direktur Utama anak perusahaan dan kepala divisi terkait. Bertindak sebagai sekretaris dalam komite ini Kepala Divisi SDM.

h. Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk mengkaji dan menyetujui usulan-usulan *e-blueprint* berikut perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) serta sumber daya lainnya yang diperlukan dalam pengembangan bisnis dan sistem perusahaan. Komite ini diketahui oleh Direktur Utama Persero, beranggotakan direksi Persero, direktur utama anak perusahaan. Kepala Divisi IT menjadi sekretaris dalam komite ini.

Divisi Teknologi Informasi (ITP) memberikan kontribusi pada Perseroan dengan menyediakan berbagai cara akses pelayanan investasi dan transaksi. Layanan online Danareksa dapat diakses melalui aplikasi di PC (*personal computer*), situs internet (*website*) khusus untuk transaksi,



menggunakan telepon seluler (*smartphone*), ataupun tablet PC yang semakin marak digemari dan digunakan oleh nasabah. Danareksa memiliki target untuk terus meningkatkan proporsi transaksi yang dilakukan dengan media *online*.

i. Komite Investasi

Komite ini bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan menyetujui kebijakan pengadaan asset tetap dan kebijakan pengadaan barang dan jasa. Komite ini diketuai oleh Direktur Utama dan beranggotakan seluruh anggota direksi lainnya.

j. Komite Aset dan Liability

Pengelolaan risiko yang berkaitan dengan likuiditas Perseroan secara keseluruhan, termasuk risiko pasar, risiko tingkat bunga dan risiko valuta asing adalah tanggung jawab dari Komite Aset dan Liability (ALCO). Direktur Utama sebagai ketua dengan anggota direksi, Kepala Divisi Treasury dan Kepala Divisi Manajemen Risiko.

k. Sekretaris Perusahaan

Peran Sekretaris Perusahaan adalah memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan, serta menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh *Stakeholders* sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari *Stakeholders*. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan juga bertugas mengelola hubungan dengan media massa agar citra perusahaan selalu terjaga.

Dalam Keputusan BAPEPAM No. 63 Tahun 1996, tercantum 4 peranan dan fungsi pokok Sekretaris Perusahaan, diantaranya yaitu:

- 1) Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal;
- 2) Memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kondisi emitan atau perusahaan publik;
- 3) Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka mematuhi ketentuan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan pelaksanaannya;

- 4) Menjadi penghubung perusahaan dengan BAPEPAM dan perusahaan dengan Masyarakat.

Keputusan BAPEPAM mengenai tugas Sekretaris Perusahaan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang terakhir diberlakukan melalui Keputusan Direksi BEJ No. 339 Tahun 2001, diantaranya adalah:

- 1) Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya dalam perusahaan tersebut mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- 2) Membuat daftar pemegang saham, termasuk kepemilikan lima persen saham atau lebih.
- 3) Menghadiri rapat Direksi dan membuat berita acara rapat.
- 4) Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan.

#### 1. Unit Audit Internal

Kegiatan Unit Audit Internal secara garis besar melakukan kegiatan penting meliputi:

- 1) Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
- 2) Melakukan review atas kebijakan dan SOP
- 3) Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Internal Audit.
- 4) Melakukan monitoring terhadap tindak lanjut atas memorandum (Management Letter)
- 5) Melakukan penyusunan manual Internal Audit

### **I.6 Kegiatan PT. Danareksa (Persero)**

PT. Danareksa memiliki kegiatan yang di jalankan guna memberikan produk dan layanan ditengah masyarakat Indonesia. Diantaranya sebagai berikut:

- a. PT. Danareksa ( Persero )
  - 1) Proprietary Trading

Kegiatan *proprietary* membukukan capital gain yang diperoleh dari hasil transaksi efek ekuitas, efek hutang, pendapatan bunga efek hutang, dan dividen.

a) Efek Ekuitas

Kegiatan ini merupakan transaksi saham milik perusahaan (*proprietary trading*) dimana pendapatannya berupa capital gain.

b) Efek Hutang

Kegiatan ini merupakan transaksi obligasi milik perusahaan (*proprietary trading*) dimana pendapatannya berupa capital gain. Obligasi yang diperdagangkan meliputi obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi, baik denominasi Rupiah maupun Dollar AS.

2) Treasury

Kegiatan utama yakni memonitor dan mengatur likuiditas secara efisien dan efektif bagi kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan seperti penyediaan dana bagi kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan seperti penyediaan dana bagi perusahaan dan anak perusahaan.

a) Transaksi Valuta Asing

Treasury melakukan kegiatan *proprietary trading* dalam transaksi valuta asing khususnya major currency (EUR/USD dan USD/JPY), sedangkan untuk mata uang USD/Rp dilakukan secara *back to back* dengan nasabah-nasabah korporat yang ada di Treasury, sehingga dapat memberikan kontribusi yang memadai.

b) Reksa Dana dan Dana Bersama

Kegiatan ini merupakan keuntungan dari investasi pada portofolio reksadana, obligasi, dan arbitrase dengan manajer investasi dan sekuritas.

3) Direct Investment

Kegiatan *Direct Investment* membukukan pendapatan yang seluruhnya berasal dari pendapatan bunga transaksi *reverse repo* (pembayaran dengan *underlying* saham).

b. PT. Danareksa Sekuritas

1) Investment Banking

Kegiatan jasa penjamin emisi saham, jasa penjamin emisi obligasi dan jasa penasihat keuangan.

a) Jasa Penjaminan Efek

Danareksa berpartisipasi dalam transaksi penjaminan emisi saham, sebagai *underwriter*.

b) Jasa Penjamin Emisi Obligasi

Berpartisipasi dalam *lead underwriter* pada emisi obligasi.

c) Jasa Penasihat Keuangan

Pendapatan jasa penasihat keuangan diperoleh dari transaksi *capital market* dan *non capital market*. Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan *capital market* adalah sebagai *arranger* sedangkan transaksi *non capital market* sebagai *advisory*.

2) Equity Capital Market

a) Jasa Perantara Perdagangan

Kegiatan yang dilakukan seperti transaksi saham yang dilakukan oleh nasabah institusi, terutama sekuritas, *fund manager*, dana pensiunan dan asuransi. Pendapatan berasal dari *fee* atas kegiatan tersebut.

b) Jasa Penjualan (Penjaminan Emisi)

Kegiatan jasa penjualan saham perdana adalah kegiatan penjualan saham IPO atau *rights issue* yang dilakukan oleh Divisi Equity Capital Market dan *Retail Distribution*. Kegiatan ini sangat berhubungan erat dengan kegiatan penjaminan emisi saham yang dilakukan oleh Divisi Investment Banking.

3) Debt Capital Market

a) Jasa Perantara Perdagangan

Kegiatan yang dilakukan adalah transaksi obligasi nasabah institusi dan ritel. Dari transaksi tersebut Danareksa diberikan *fee*.

b) Jasa Penjualan ( Penjaminan Emisi)

Penjualan emisi obligasi korporasi dan lelang Obligasi Negara.

- c) Pendapatan Bunga
  - Berasal dari kegiatan *warehouseing* yang meliputi transaksi jangka pendek dan lelang obligasi pemerintah.
- 4) Retail Distribution
  - a) Jasa Perantara Perdagangan Saham
    - Kegiatan yang dilakukan adalah transaksi saham yang dilakukan oleh nasabah ritel dan *cash management*.
  - b) Jasa Perantara Perdagangan Reksa Dana
    - Kegiatan yang dilakukan yaitu memasarkan produk reksadana milik Divisi Investment Management.
  - c) Pendapatan Bunga Margin Trading
    - Berasal dari dana yang di pinjamkan kepada nasabah individu untuk melakukan transaksi saham.
- c. PT. Danareksa Investment Management
  - Mengelola reksadana berupa saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang dana nya berasal dari banyak investor.
- d. PT. Danareksa Finance
  - Menyediakan layanan pembiayaan berupa anjak piutang dan sewa guna usaha dengan *rate* yang kompetitif.
- e. PT. Danareksa Capital
  - Menyediakan alternatif pembiayaan melalui PT. Danareksa Capital yaitu dengan pola *private equity*.

## 1.7 Manfaat

Tugas akhir ini memberikan manfaat kepada pihak-pihak seperti:

- a. Bagi Penulis :
  - 1) Persyaratan Tugas Akhir untuk mendapatkan gelar Ahli Madya.
  - 2) Mempelajari kinerja obligasi syariah yang dikeluarkan pemerintah yang merupakan instrument investasi bagi ritel yang mungkin berguna kelak di masa mendatang.



b. Bagi Perusahaan :

Memberikan pengetahuan serta dorongan kepada masyarakat untuk ikut serta berinvestasi di pasar uang maupun pasar modal.

c. Bagi Masyarakat :

Memberikan ragam pilihan investasi yang berguna di perusahaan non bank dengan tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda-beda.

d. Bagi Universitas :

Mendapatkan hubungan antara pihak universitas dengan perusahaan yang memungkinkan terjalin kerjasama.

